

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten Lombok Timur serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia

Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 03.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Materi ketentuan yang dimuat dalam Keputusan ini a.l mengenai :

I. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Tujuan
- 3. Azas Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013
- 4. Dasar Hukum
- 5. Pengertian Istilah yang digunakan

II. PELAKSANAAN REKAPITULASI

- III. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI PPK DAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- IV. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
- V. KETENTUAN LAIN-LAIN